

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
DHARMASRAYA
NOMOR HK. 02.02.6B5.12.21.13 TAHUN 2021

TENTANG
KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA POM DI
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

Menimbang : bahwa berdasarkan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Nomor PR.01.02.6B5.12.21.02 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tentang Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka POM Di Kabupaten Dharmasraya

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tentang Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka POM Di Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja

tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Dharmasraya
pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Dharmasraya



Drs. ASRIANTO, Apt, MM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR HK. 02.02.6B5.12.21.13 TAHUN 2021
TENTANG KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA LOKA POM DI KABUPATEN
DHARMASRAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022-2024

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya
3.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal
6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
6.2	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu *
6.3	Nilai AKIP **
SS 7	Terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang berkinerja optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya
SS 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal
SS 9	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal
9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

Catatan :

* Indikator Kinerja Utama hanya berlaku pada tahun 2022.

** Indikator Kinerja Utama berlaku pada tahun 2023-2024.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Dharmasraya



Drs. ASRIANTO, Apt, MM